



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Dessy Azimah binti M. Saidwan, tempat/tanggal lahir Aceh/22 Desember 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Kejari), tempat tinggal di Jalan Baru (Arifin Ahmad) Nomor 16 A, RT. 001, RW. 013, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Saidwan, S.H. Advokat, pada Kantor Hukum Mohammad Saidwan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim Nomor 135, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, tanggal 03 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 533/2021, tanggal 06 September 2021, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding II** sekarang **Pembanding I**;

melawan

Denny Anteng Prakoso bin Nurhamid M. Prismo, tempat/tanggal lahir Tanjung Pinang/21 Desember 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS (Kejati), tempat tinggal di Jalan Rawa Indah (Perumahan Sabita) Nomor 5, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Terbanding I sekarang Pemanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding Pemanding I dan Pemanding II.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan, dan membaca bahwa oleh karena perkara **a quo** diajukan banding oleh kedua belah pihak yang semula sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekarang sebagai Pemanding I/Terbanding II dan juga diajukan oleh pihak yang semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sekarang sebagai Pemanding II/Terbanding I, maka untuk mengefisiensi penyebutan sebagai pihak dalam perkara banding di dalam uraian selanjutnya, maka cukup disebut **Pemanding I dan Pemanding II**.

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 23 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon konvensi;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Denny Anteng Prakoso bin Nurhamid M. Prismono**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon konvensi (**Dessy Azimah binti M Saidwan**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. AURELYA ANIZA PUTRI. PRAKOSO, perempuan, lahir tanggal 16 Oktober 2008, 2. KHAIRINYSWA ANINDITHA perempuan, lahir

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2015, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;

Dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan dan berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *hadhanah* untuk 2 orang anak yang bernama, 1. AURELYA ANIZA PUTRI. PRAKOSO, perempuan, lahir tanggal 16 Oktober 2008, 2. KHAIRINYSWA ANINDITHA perempuan, lahir tanggal 22 Juli 2015 kepada Penggugat Rekonvensi (ibu) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun dan atau sudah menikah, dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen);

4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa;

4.1 Nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi diktum angka 4.1, dan 4.2 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding I dan Pembanding II pada hari dan tanggal yang sama yakni tanggal 6 September 2021 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa Pembanding I dengan kuasa hukumnya Mohammad Saidwan, S.H. dan Pembanding II Denny Anteng Prakoso bin Nurhamid M. Prismono telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 898/Pdt.G/

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PA.Pbr, tanggal 23 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1443 *Hijriah*, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing, baik kepada Terbanding II maupun kepada Terbanding I pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Rabu tanggal 08 September 2021;

Membaca memori banding Pembanding I tanggal 16 September 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 16 September 2021, sedangkan memori banding Pembanding II tanggal 23 September 2021 dan telah pula diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding I tidak mengajukan haknya untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 22 September 2021, sedangkan Pembanding II ada datang untuk Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 22 September 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II yang menyatu dengan berkas perkara *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr., tanggal 06 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan Surat Nomor : W4.A/2689/HK.05/10/2021, tanggal 06 Oktober 2021, dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II adalah sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II diajukan dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jis* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, pembuktian dengan surat-surat maupun saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, serta memori banding masing-masing dan tanpa kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan diajukan banding dalam perkara *a quo* adalah keberatan-keberatan Pembanding I dan Pembanding II atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 23 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1443 *Hijriah* yang disampaikan di dalam memori banding masing-masing, maka atas keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Keberatan Pembanding I:

Menimbang, bahwa Pembanding I keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Pekanbaru karena belum memenuhi rasa keadilan dengan amar putusannya dengan alasan-alasan yang dinyatakan di dalam memori banding tanggal 16 September 2021

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa izin tertulis untuk melakukan perceraian wajib diperoleh oleh Pegawai Negeri Sipil, dan izin tertulis tersebut telah diperoleh dari Jaksa Agung RI Nomor KEP-X-142/C/Cp.2/05/2021, tanggal 06 Mei 2021, sementara Pembanding I tidak pernah mengetahui;

Eksepsi error in persona

2. Bahwa Pembanding I tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 39 yang menyatakan bahwa dalam permohonan Pemohon tidak terdapat kekeliruan tentang identitas Pemohon Konvensi, karena telah menjelaskan nama lengkap, tanggal, bulan dan tahun lahir dan seterusnya, padahal telah nyata-nyata terdapat kekeliruan dimana dicantumkan bahwa umur Termohon adalah 40 tahun dan Pemohon adalah 39 tahun, sedangkan umur Pemohon dengan Termohon hanya berbeda 1 (satu) hari dimana Pemohon lahir tanggal 21 Desember 1981 sedangkan Termohon lahir tanggal 22 Desember 1981. Bahwa tempat lahir Termohon pun Pemohon tidak mengetahui nama kotanya hanya mencantumkan Aceh, padahal Aceh adalah nama salah satu Provinsi di Indonesia;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyebutkan bahwa saksi Pembanding II bernama : "Henyko Masda Binti Nurhamid M. Prismono dan Decky Handoko Bin Nurhamid M. Prismono mengetahui antara Pembanding II dan Pembanding I telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang berkelanjutan dan secara terus menerus, para saksi mengetahuinya karena pernah melihat padahal menurut keterangan para saksi yang merupakan kakak dan abang kandung dari Pembanding II dalam keterangannya di persidangan pada halaman 30 tidak pernah melihat adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding II dengan Pembanding I", dan para saksi hanya mengetahui dari pengaduan atau cerita Pembanding II, Hal ini juga menunjukkan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim dengan kata lain bertentangan dengan fakta;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim *judex factie* pada halaman 44 menyatakan berdasarkan dalil-dalil Pembanding II yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah ditemukan fakta hukum dan seterusnya, dan Pembanding I tidak sependapat karena tidak relevan sesuai fakta. Seandainya pun jika perselisihan dan pertengkaran itu ada tidaklah secara terus menerus dan berkelanjutan namun tentu ada penyebabnya dan adalah merupakan hal yang tak terbantahkan jika dalam suatu rumah tangga ada perbuatan perselingkuhan maka itulah penyebabnya;

5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 44 pada point 2, 3, 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan dan atau menyimpulkan telah terjadi perselisihan antara Pembanding II dan Pembanding I yang menyebabkan bulan April 2020 sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin hubungan suami istri. Dalam hal ini apa yang telah terjadi sesuai fakta dan bukti dari T.6 yang nyata-nyata telah diakui oleh Majelis Hakim dengan pengertian penyebabnya yang utama adalah terjadinya perselingkuhan;

Eksepsi Termohon Konvensi Kabur (*obscur Libel*);

Bahwa Pembanding I keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* yang menolak alasan yang disampaikan Pembanding I yang menyatakan bahwa Pembanding II tidak mencantumkan suatu pasal dari undang-undang yang menjadi dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumahtangga, padahal Pembanding II berpendidikan S-2 Jurusan Ilmu Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun apa yang menjadi keberatan Pembanding I, dalam eksepsinya pada angka 1 (satu) sampai dengan eksepsi pada angka 5 (lima) tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan memandang perlu menambah pertimbangan dari beberapa eksepsi Pembanding I tersebut yakni pada eksepsi pada angka 1(satu) sesungguhnya

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memasuki kepada hukum pembuktian atau telah memasuki wilayah pokok perkara, demikian juga dengan eksepsi pada angka 2 (dua) *eksepai error in persona*, tentang identitas Pembanding II yang harus dibuktikan, dan seterusnya eksepsi pada angka 3 (tiga) tentang keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding II di persidangan tentang saksi mengetahui terjadi pertengkaran dan perselisihan antara pembanding II dengan Pembanding I, namun pada sisi lain kedua saksi memberikan keterangan tidak mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding II dengan Pembanding I, kecuali atas pengaduan dan cerita dari Pembanding II, juga harus dibuktikan di persidangan, dan eksepsi pada angka 4 (empat), dan 5 (lima) juga telah terindikasi memasuki pokok perkara atau telah memasuki hukum pembuktian. Dan yang terakhir eksepsi Termohon Konvensi kabur (*obscuur libel*) karena pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* yang menolak alasan yang disampaikan Pembanding I yang menyatakan bahwa Pembanding II tidak mencantumkan suatu pasal dari undang-undang yang menjadi dasar hukum (*Rechtelijke Grond*). Dalam hal ini dipertimbangkan sesungguhnya tidak diharuskan menyebutkan pasal demi pasal dalam suatu gugatan akan tetapi cukup mengungkapkan hubungan hukum secara singkat dan jelas sudah memadai atau telah memenuhi syarat suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menolak eksepsi-eksepsi Pembanding I telah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sepenuhnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding II kepada Pembanding I didasarkan atas pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus dan puncaknya terjadi sejak bulan April 2020, dan akhirnya pada tanggal 09 Juni 2020 Pembanding II benar-benar pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dengan membawa semua barang miliknya tanpa memberitahukan sedikitpun kepada Pembanding I dan anak-anak, dan sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan percekcoan yang terjadi dalam

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga Pembanding II dengan Pembanding I benar telah terjadi sejak bulan April 2020, dan telah diakui baik oleh Pembanding I maupun Pembanding II oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan telah sesuai berdasarkan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 menyebutkan bahwa pertengkaran dan percekocokan tidak perlu dicari dari mana sumbernya yang penting diperhatikan pertengkaran dan percekocokan itu benar telah terjadi yang mengakibatkan rumah tangga tersebut sudah pecah dan sulit untuk diperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pembanding II telah mengajukan berupa fotokopi bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan demikian juga dengan Pembanding I telah mengajukan berupa fotokopi bukti tertulis T.1 sampai dengan T.6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis berupa fotokopi dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, baik yang diajukan oleh Pembanding II, maupun oleh Pembanding I yang justru menguatkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding II telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujuinya, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding I di dalam memori bandingnya adalah tentang amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 23 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1443 *Hijriah*, terkait nominal biaya *hadhanah* untuk 2 (dua) orang anak, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan setiap tahun 10 %, biaya akibat talak nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang seharusnya disesuaikan dengan nominal gugatan Rekonvensi Pembanding I;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait biaya *hadhanah* untuk 2 (dua) orang anak berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal terjadi perceraian, “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun”;

Menimbang, bahwa Pembanding II sebagai Jaksa dengan pangkat Pembina Jaksa Madya, golongan ruang IV/a dengan penghasilan dari gaji pokok dan tunjangan lainnya ditambah dengan tunjangan kinerja sejumlah Rp18.189.900,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), setiap bulan, sehingga dianggap adil, layak dan patut Pembanding II memberikan biaya *hadhanah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anaknya yang bernama 1. Aurelya Aniza Putri Prakoso, jenis kelamin perempuan, lahir 16 Oktober 2008 (13 tahun) dan 2. Khairinyswa Aninditha, jenis kelamin perempuan, lahir 22 Juli 2015 (6 tahun) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10 %, dan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan biaya *hadhanah* sejumlah tersebut di atas, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat disetujui sepenuhnya, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I terkait nominal nafkah *iddah* yang telah ditetapkan Pengadilan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka penentuan nafkah *iddah* harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka III, huruf A, angka 2, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya masa *iddah* yang harus dijalani oleh Pembanding I, sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, lamanya masa *iddah* adalah 90 (sembilan puluh) hari, yang apabila dikonversi dengan hitungan bulan, ditetapkan *ekuivalen* dengan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai kondisi sosial ekonomi Pembanding II sebagai Jaksa dengan pangkat Pembina Jaksa Madya, golongan ruang IV/a dengan penghasilan dari gaji pokok dan tunjangan lainnya ditambah dengan tunjangan kinerja sejumlah Rp18.189.900,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan tingkat kebutuhan hidup yang wajar yang harus terpenuhi oleh Pembanding I saat ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memandang telah memenuhi rasa keadilan dan nilai kepatutan apabila besaran nafkah *iddah* perbulannya ditetapkan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Pembanding II kepada Pembanding I untuk selama 3 (tiga) bulan ditetapkan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki dan selanjutnya menghukum kepada Pembanding II untuk membayar nafkah *iddah* kepada Pembanding II sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait nominal tentang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a, b dan d) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pembanding II sebagai suami berkewajiban untuk memberi *mut'ah* kepada Pembanding I sebagai istri;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pengabdian Pembanding I dalam kedudukannya sebagai istri sejak tanggal 23 Maret 2008 atau dalam rentang waktu (13 tahun) dan telah melahirkan (2) orang anak, serta dengan memperhatikan pula kondisi sosial ekonomi Pembanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nilai nominal *mut'ah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan nilai nominal tersebut di

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merasa adil, layak dan patut apabila besaran *mut'ah* yang wajib dibayar oleh Pembanding II kepada Pembanding I ditetapkan berupa biaya hidup bekas istri untuk waktu paling lama satu tahun terhitung sampai selesai *iddah*, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam Kitab Ahwalus Syakhsiyyah halaman 334, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang terjemahannya sebagai berikut : "*Jika istri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhanya, maka istri diberikan mut'ah yaitu nafkah selama 1 tahun selesainya iddah*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mempertimbangkan penghasilan Pembanding II sebagai Jaksa dengan pangkat Pembina Jaksa Madya, golongan ruang IV/a dengan penghasilan dari gaji pokok dan tunjangan lainnya ditambah dengan tunjangan kinerja sejumlah Rp18.189.900,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), dengan asumsi kebutuhan dasar minimal isteri setiap bulan sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikali selama 12 (dua belas) bulan, sama dengan Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat nilai nominal *mut'ah* yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Pembanding II untuk membayar *mut'ah* kepada Pembanding I berupa uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sejalan dengan norma yang terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 memandang perlu untuk memerintahkan Pembanding II agar pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas harus sudah dibayar dan dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Pembanding II

Menimbang, bahwa terkait keberatan Pembanding II mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagaimana dalam memori bandingnya Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 23 September 2021 yang pada intinya adalah untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 23 Agustus 2021 khususnya terhadap nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas apa yang menjadi keberatan Pembanding II, di dalam memori bandingnya, dalam hal ini dipertimbangkan bahwa dengan memperhatikan beberapa hal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, telah mempertimbangkan kembali apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai status Pembanding II sebagai Jaksa dengan pangkat Pembina Jaksa Madya, golongan ruang IV/a dengan penghasilan dari gaji pokok dan tunjangan lainnya ditambah dengan tunjangan kinerja sejumlah Rp18.189.900,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), setiap bulan, maka dirasa adil, patut dan layak Pembanding II untuk memberikan nafkah *iddah* selama 90 hari (3 bulan) sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sama dengan Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk *mut'ah* dengan asumsi kebutuhan dasar istri minimal setiap bulan sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikali selama 12 (dua belas) bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Pembanding II untuk membayar *mut'ah* kepada Pembanding I berupa uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sebagaimana telah dipertimbangkan kembali pada keberatan Pembanding I tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding I dan Pembanding II di dalam memori banding masing-masingnya pada pokoknya telah dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 23 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1443 *Hijriah* dapat dikuatkan dengan perbaikan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Pembanding II sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 23 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1443 *Hijriah* dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Denny Anteng Prakoso bin Nurhamid M. Prismono**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Dessy Azimah binti M Saidwan**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. **Aurelya Aniza Putri Prakoso**, perempuan, lahir tanggal 16 Oktober 2008, 2. **Khairinyswa Aninditha** perempuan, lahir tanggal 22 Juli 2015, berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi. Dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya *hadhanah* untuk 2 orang anak yang bernama, 1. **Aurelya Aniza Putri Prakoso**, perempuan, lahir tanggal 16 Oktober 2008, 2. **Khairinyswa Aninditha** perempuan, lahir tanggal 22 Juli 2015 kepada Penggugat Rekonvensi (ibu) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun dan atau sudah menikah, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 4.1 Nafkah *iddah* sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp42.000.00,00 (empat puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi diktum angka 4.1 dan 4.2 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiulawal* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H., dan Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Khamsiah, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding I dan Pembanding II.

Ketu

a Majelis,

Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.

Drs. H. M. Narsul K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Khamsiah

Rincian biaya perkara:

Biaya Proses: Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)